



**P U T U S A N**

Nomor 26 /Pdt.G/2019/PN Srp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah di tentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**I NYOMAN MUSMULYADI**, laki-laki, NIK 5105030911840003, Lahir di Akah tanggal 3 Nopember 1984, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Beralamat di Dusun Tengah, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI KETUT LATRI, SH., SE**, Advokat pada kantor "Wayan Suniata, SH & Associates" beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah, Klungkung, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M e l a w a n**

**NI WAYAN ARINI**, perempuan, NIK 5105034108850002, Lahir di Denpasar tanggal 1 Agustus 1985, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, Beralamat di Dusun Tengah, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 25 Maret 2019, Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2008 di Banjar/Dusun Tengah, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh **IDA PEDANDA ISTRI KENITEN**, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26 /Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 850/KW/Capil/09 tertanggal 24 September 2009;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama :
  - **NI PUTU LINDA PRADEWI** (*anak pertama*), lahir di Klungkung pada tanggal 11 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.858 / L.I / Capil/09 ,tertanggal 24 September 2009 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang sampai saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Banjar Tengah ,Desa Akah,Kecamatan Klungkung,Kabupaten Klungkung;
  - **NI KADEK INTEN PRATIWI** (*anak kedua*) , lahir di Klungkung pada tanggal 8 Mei 2011,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140 / LU / CAPIL / 2011 ,tertanggal 27 Mei 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang sampai saat ini juga diasuh dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Banjar Tengah ,Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 10 (sepuluh) tahun, yaitu tahun 2018 ,percekcokan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , dimana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat agak renggang semenjak Tergugat mulai bekerja di Minimarket, dimana Tergugat sering melaalaikan kewajiban sebagai seorang istri,ketika hal tersebut dibicarakan dengan Tergugat maka terjadilah percekcokan ;
4. Bahwa semenjak saat tersebut ,percekcokan dan pertengkaran selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,secara terus menerus dan Penggugat sudah berusaha untuk meredam permasalahan ini dengan berfikir positif, sambil berharap suatu ketika nanti bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik;
5. Bahwa Pada bulan Januari akhir tahun 2019 ,Penggugat mencoba untuk membicarakan hubungan Penggugat dengan Tergugat dari hati ke hati, namun hal ini menyebabkan terjadinya pertengkaran lagi ,dan Tergugat pulang ketempat orang tua Penggugat di Denpasar, selanjutnya Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar mau kembali kerumah Penggugat,

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Tergugat mau kembali ke Klungkung hanya untuk menyelesaikan kewajiban di tempat kerjanya sampai dengan tanggal 1 Februari 2019, dan setelah tanggal 1 Februari 2019 Tergugat sudah kembali tinggal di tempat orangtuanya di Denpasar;

6. Bahwa akhirnya, tanggal 16 Maret 2019 Tergugat bersama orang tuanya mendatangi rumah Penggugat untuk menyatakan sepakat bercerai secara baik-baik, dengan disaksikan orang tua Tergugat I Wayan Dira, orang tua Penggugat yang diwakili oleh kakak Penggugat I Wayan Selamat, serta disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas, yaitu : Perbekel Desa Akah, Bendesa Pakraman Akah, Kelihan Banjar Dinas Tengah, Kelihan Banjar Adat Akah, sehingga apa yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu: ***"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"***, tidak pernah tercapai;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya;
8. Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur, dan kelangsungan pendidikan si anak serta mengingat pula perkembangan kejiwaan dan masa depan anak tersebut, sampai dewasa menurut Undang-Undang, maka sudah sepatutnya Penggugatlah yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - **NI PUTU LINDA PRADEWI** (*anak pertama*), lahir di Klungkung pada tanggal 11 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.858 / L.I / Capil/09, tertanggal 24 September 2009 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang sampai saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Banjar Tengah, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
  - **NI KADEK INTEN PRATIWI** (*anak kedua*), lahir di Klungkung pada tanggal 8 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140 / LU / CAPIL / 2011, tertanggal 27 Mei 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang sampai saat ini juga

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Banjar Tengah, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 8 Mei 2008 di Banjar/Dusun Tengah, Desa Akah, Kecamatan Klungkung,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh IDA PEDANDA ISTRI KENITEN, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 850/KW/Capil/09 tertanggal 24 September 2009, **adalah sah**;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut **sah putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan Pengasuhan dan penguasaan terhadap dua orang anak perempuan yang bernama : **NI PUTU LINDA PRADEWI (anak pertama)**, lahir di Klungkung pada tanggal 11 Oktober 2008,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.858 / L.I / Capil/09 ,tertanggal 24 September 2009 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.; dan **NI KADEK INTEN PRATIWI (anak kedua)** , lahir di Klungkung pada tanggal 8 Mei 2011,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140 / LU / CAPIL / 2011 ,tertanggal 27 Mei 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, ada pada Penggugat ,sampai dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**A t a u :**

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis tanggal 4 April 2019, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 27 Maret 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, namun Tergugat telah mengirimkan surat (terlampir) yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan dan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105030311840003 atas nama I NYOMAN MUSMULYADI;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 850/KW/Capil/09 tertanggal 24 September 2009;
3. Bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga NIK 5105031907070958 tertanggal 25 Mei 2011;
4. Bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.858/L.I/Capil/09 tertanggal 24 September 2009 atas nama NI PUTU LINDA PRADEWI;
5. Bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140/LU/CAPIL/2011 tertanggal 27 Mei 2011 atas nama NI KADEK INTEN PRATIWI;
6. Bukti P-6 berupa Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2019;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegeben, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. I KADEK MAHENDRA

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu NI PUTU LINDA PRADEWI dan NI KADEK INTEN PRATIWI;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena awalnya pada tahun 2018 ada masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Tergugat sering berhutang;
- Bahwa bulan Januari 2019, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Penggugat bersama keluarganya menjemput dan pada waktu itu Tergugat mau ikut pulang namun dengan alasan untuk mengurus gajinya;
- Bahwa bulan Pebruari 2019 Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya dan ketika dijemput oleh Penggugat dan keluarganya, Tergugat menyatakan tidak mau pulang;
- Bahwa bulan Maret 2019, ayah Tergugat bersama Tergugat datang ke rumah Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dari Penggugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. I WAYAN SELAMET

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu NI PUTU LINDA PRADEWI dan NI KADEK INTEN PRATIWI;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena awalnya pada tahun 2018 ada masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Tergugat sering berhutang;

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Januari 2019, Tergugat pulang ke ruma orang tuanya, kamudian Penggugat bersama keluarganya menjemput dan pada waktu itu Tergugat mau ikut pulang namun dengan alasan untuk mengurus gajinya;
- Bahwa bulan Pebruari 2019 Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya dan ketika dijemput oleh Penggugat dan keluarganya, Tergugat menyatakan tidak mau pulang;
- Bahwa bulan Maret 2019, ayah Tergugat bersama Tergugat datang ke rumah Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dari Penggugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat; Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2008 di Banjar/Dusun Tengah, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh IDA PEDANDA ISTRI KENITEN, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 850/KW/Capil/09 tertanggal 24 September 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 850/KW/Capil/09 tertanggal 24 September 2009 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Ida Pedanda Istri Keniten pada tanggal 8 Mei 2008 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 September 2009, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku keponakan dan kakak kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena setelah perkawinan tersebut berjalan 10 (sepuluh) tahun, yaitu tahun 2018, percekcoakan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat agak renggang semenjak Tergugat mulai bekerja di Minimarket,

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Tergugat sering melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, ketika hal tersebut dibicarakan dengan Tergugat maka terjadilah percekcoakan di mana kemudian pada bulan Januari akhir tahun 2019, Penggugat mencoba untuk membicarakan hubungan Penggugat dengan Tergugat dari hati ke hati, namun hal ini menyebabkan terjadinya pertengkaran lagi, dan Tergugat pulang ketempat orang tua Penggugat di Denpasar, selanjutnya Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar mau kembali kerumah Penggugat, akhirnya Tergugat mau kembali ke Klungkung hanya untuk menyelesaikan kewajiban di tempat kerjanya sampai dengan tanggal 1 Februari 2019, dan setelah tanggal 1 Februari 2019 Tergugat sudah kembali tinggal di tempat orangtuanya di Denpasar;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp



dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan awalnya oleh masalah ekonomi yang kemudian menyebabkan Tergugat bekerja sehingga sering pulang malam dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi diketahui bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran yang terlalu sering terjadi, Tergugat memilih meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk kembali ke rumah orang tuanya, hingga puncaknya pada bulan Maret tahun 2019, Tergugat bersama ayah kandungnya datang ke rumah Penggugat untuk menyatakan keinginannya bercerai dari Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama menandatangani surat pernyataan untuk berpisah yang diketahui oleh perangkat desa setempat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup berpisah dan pada akhirnya sepakat untuk berpisah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2019, bahkan Tergugat dalam jawabannya yang dikirimkan ke Majelis Hakim menyatakan keinginannya untuk berpisah dari Penggugat, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp



perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 masing-masing berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.858/L.I/Capil/09 tertanggal 24 September 2009 atas nama NI PUTU LINDA PRADEWI dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140/LU/CAPIL/2011 tertanggal 27 Mei 2011 atas nama NI KADEK INTEN PRATIWI, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NI PUTU LINDA PRADEWI, lahir di Klungkung tanggal 11 Oktober 2008 dan NI KADEK INTEN PRATIWI, lahir di Klungkung tanggal 8 Mei 2011, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat sebagai purusa dengan tetap mengizinkan Tergugat menemui anak-anaknya tersebut, dan hal ini telah disetujui oleh Penggugat;

--Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka pada dasarnya yang diminta oleh Penggugat adalah hak penguasaan terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sebagai purusa, dan Tergugat sudah menyetujui hal tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum adat Bali yang menentukan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan menurut hukum adat bali memiliki hak dan kewajiban di rumah purusa karena mengikuti garis keturunan purusa dalam perkara a qua adalah Penggugat tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ibu kandung terhadap anak-anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak - anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh akta perceraian dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I NYOMAN MUSMULYADI) dan Tergugat (NI WAYAN ARINI) yang dilaksanakan secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2008 di Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pedanda Istri Keniten, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 850/KW/Capil/09 Tanggal 24 September 2009 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I NYOMAN MUSMULYADI) dan Tergugat (NI WAYAN ARINI) tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak penguasaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu
  - NI PUTU LINDA PRADEWI, lahir di Klungkung tanggal 11 Oktober 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.858/L.I/Capil/09 tertanggal 24 September 2009;
  - NI KADEK INTEN PRATIWI, lahir di Klungkung tanggal 8 Mei 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140/LU/CAPIL/2011 tertanggal 27 Mei 2011;

Berada pada Penggugat, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ibu kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami KUKUH KURNIAWAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu I WAYAN PUTU SUMADANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

KUKUH KURNIAWAN, SH., MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUTU SUMADANA, SH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNBP .....	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah .....	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Pemberitahuan putusan .....	Rp.	100.000,00
9. PNBP .....	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)